



**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN
PERDAGANGAN ORANG (STUDI PADA POLDA
SUMATERA UTARA)**

Oleh:

Edy Surya Siregar ¹⁾

Bachtiar Simatupang ²⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2)}

E-mail:

Bangregar@gmail.com ¹⁾

bachtuarsimatupang@gmail.com ²⁾

ABSTRACT

The formulation of the problem in this research is what causes the crime of trafficking in persons, what is the result of the crime of trafficking in persons, how to overcome / prevent the crime of trafficking in persons. The grand theory used in this research is law enforcement theory. Meanwhile, the middle theory used is the rule of law theory, and the applied theory used is the theory of criminology. This research is qualitative in nature. The results show that the factors that cause trafficking in persons are: economic factors, high unemployment, trafficking in persons involving corporations, low official integrity, high demand for cheap labor abroad, gender inequality, weak law enforcement, lack of public awareness of the risks of becoming illegal immigrants, low education, lack of supervision of corporate activities and the effects of globalization. The crime of trafficking in persons has a large enough impact on society, because it can result in unrest in the community for fear of losing family members, triggering other crimes such as narcotics crime, falsification of identity and protection, exploitation of victims, and causing suffering to victims. However, the greatest impact is on victims of trafficking because they will experience suffering, depression (serious mental disorders), physical disabilities, HIV / AIDS infection, and unwanted pregnancy. The way to prevent or overcome the crime of trafficking in persons is by increasing public awareness, supervising community activities, enforcing strict law enforcement, and increasing the integrity of government officials. It is recommended that the police need to increase public awareness of the dangers of trafficking in persons by conducting intensive socialization, monitoring community activities, especially in places considered prone to trafficking in persons, enforcing strict law by rejecting all forms of intervention, and increasing the integrity of government officials. by making improvements based on his track record. The police need to conduct more intensive outreach to the public about the prohibition of trafficking in persons, and ask the public to play a more active role in reporting all forms of trafficking in persons that occur in their environment. The police need to carry out tighter supervision with a feedforward control approach, in order to prevent the crime of trafficking in persons before it causes victims. Law enforcement officials need to be more strict in enforcing the law, so that they are firmly against the perpetrators, including corporate actors, and also firmly in implementing the law by using heavier criminal rules against the perpetrators. Law enforcement officials, especially the police, need to be more firm in rejecting all forms of intervention from other parties in handling criminal acts of trafficking in persons and the government needs to appoint officials based on their track records, so that officials with low integrity are not appointed as state officials.

Keywords: Criminology, Human Trafficking Crimes, North Sumatra Police

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan perdagangan orang, apa akibat yang ditimbulkan dari kejahatan perdagangan orang, bagaimana cara menanggulangi/mencegah terjadinya kejahatan perdagangan orang. Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum. Sedangkan middle theory yang digunakan adalah teori negara hukum, dan applied theory yang digunakan adalah teori kriminologi. Penelitian ini bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang adalah: faktor ekonomi, tingginya angka pengangguran, perdagangan orang melibatkan korporasi, integritas pejabat yang rendah, tinggi permintaan tenaga kerja murah di luar negeri, ketidaksetaraan gender, kurangnya kesadaran masyarakat atas risiko menjadi imigran gelap, pendidikan rendah, kurangnya pengawasan terhadap aktivitas korporasi dan pengaruh globalisasi. Kejahatan perdagangan orang mempunyai dampak yang cukup besar bagi masyarakat, karena dapat berakibat menimbulkan keresahan di masyarakat karena takut kehilangan anggota keluarga, memicu timbulnya tindak pidana lain seperti tindak pidana narkoba, pemalsuan identitas dan prostitusi, terjadinya eksploitasi terhadap korban, serta menimbulkan penderitaan bagi korban. Tetapi akibat yang paling besar adalah terhadap korban perdagangan orang karena akan mengalami penderitaan, depresi (gangguan jiwa berat), cacat fisik, terinfeksi penyakit HIV/AIDS, serta kehamilan yang tidak diinginkan. Adapun cara mencegah ataupun menanggulangi terjadinya kejahatan perdagangan orang adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat, melakukan penegakan hukum yang tegas, serta meningkatkan integritas pejabat pemerintah. Disarankan kepolisian perlu meningkatkan kesadaran masyarakat atas bahaya kejahatan perdagangan orang dengan melakukan sosialisasi yang gencar, melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat khususnya pada tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya kejahatan perdagangan orang, penegakan hukum yang tegas dengan menolak semua bentuk intervensi, serta meningkatkan integritas pejabat pemerintah dengan melakukan peningkatan berdasarkan rekam jejaknya. Kepolisian perlu melakukan sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat tentang larangan perdagangan orang, serta meminta agar masyarakat lebih berperan aktif melaporkan segala bentuk perdagangan orang yang terjadi di lingkungannya. Kepolisian perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat dengan pendekatan pengawasan feedforward control (pengawasan pendahuluan), agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebelum menimbulkan korban. Aparat penegak hukum perlu lebih tegas dalam penegakan hukum, agar secara tegas menindak pelaku, termasuk pelaku korporasi, dan juga tegas dalam menerapkan hukum dengan menggunakan aturan pidana yang lebih berat terhadap pelaku. Aparat penegak hukum khususnya kepolisian perlu lebih tegas menolak segala bentuk intervensi dari pihak lain dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang dan pemerintah perlu agar pengangkatan pejabat dilakukan dengan melihat rekam jejaknya, agar pejabat yang memiliki integritas rendah tidak diangkat sebagai pejabat negara.

Kata Kunci: *Kriminologi, Kejahatan Perdagangan Orang, Polda Sumut*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia serta negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah lama menjadi perhatian Indonesia sebagai suatu bangsa, dan juga menjadi perhatian masyarakat internasional. Perdagangan orang tersebut telah menyebabkan penderitaan

bagi banyak orang karena korban yang diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, seperti kerja paksa dan perbudakan. Mereka umumnya dieksploitasi secara fisik diberbagai tempat untuk tujuan komersial dan diisolasi dari dunia luar sehingga memberikan dampak penderitaan fisik dan psikis bagi korban yang disertai dengan perampasan kebebasan atau kemerdekaan. Semakin maraknya perdagangan orang dapat dilihat dari kasus perdagangan orang yang berhasil terungkap dengan jumlah korban yang relatif besar. Pada tanggal 16 Juli tahun 2019 kepolisian menangkap tujuh tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang, dengan empat korban yakni T, NP, WW, dan RAF. Polisi lalu melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap tersangka perekrut bernama Mamun. Kelompok tersebut sejak 2011-2019 sudah memberangkatkan sekitar 500 orang ke Asia Pasifik dan Timur Tengah.

Para pelaku perdagangan orang umumnya melakukan pencarian korban dengan berbagai cara seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Diantara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja baik antar daerah atau antar negara. Pelaku ada yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara dari yang halus dan sederhana sampai menggunakan kekerasan dan memanfaatkan teknologi canggih dengan memasang iklan di internet.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara, Nurlela, mengakui kalau kasus perdagangan anak di Sumut memang tinggi, bahkan Sumut masuk peringkat ketiga di Indonesia untuk kasus perdagangan manusia. Adapun daerah yang menempati posisi pertama dan kedua yaitu Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Penyebab utama kasus perdagangan orang ini adalah tingginya angka pengangguran. Selanjutnya, berdasarkan bukti empiris bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak atau paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Keadaan tersebut disebabkan perempuan dan anak-anak merupakan golongan lemah secara fisik dan psikis sehingga sangat mudah untuk diperdaya, ditipu, atau bahkan dilakukan pemaksaan berupa penculikan dan kemudian disekap dan diperdagangkan untuk tujuan komersil. Kebanyakan diantara mereka diperdagangkan hingga lintas negara sehingga keberadaannya menjadi lebih sulit untuk ditelusuri. Para korban yang diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual menderita cedera fisik akibat kegiatan seksual atas dasar paksaan. Akibat dari perbudakan seks ini adalah mereka menderita penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, termasuk diantaranya adalah HIV/AIDS. Beberapa korban juga menderita cedera permanen pada organ reproduksi mereka. Dari segi psikis, mayoritas para korban mengalami stress dan depresi sebagai akibat paksaan seksual yang mereka alami. Seringkali para korban perdagangan manusia mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Hal tersebut tentu telah bertentangan dengan hak asasi manusia serta nilai-nilai ajaran moral kemanusiaan lainnya, sehingga perlu mendapat perhatian dari semua pihak.

Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang khususnya korporasi memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan berbagai cara dalam perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi

dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat, dengan tujuan agar mereka dapat memperoleh korban sebanyak-banyaknya.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara merupakan institusi yang berperan secara langsung dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Tetapi fakta menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang belum dapat terlaksana secara optimum, karena kasus perdagangan orang masih terjadi. Kepolisian Daerah Sumatera Utaranm belum berhasil memberikan kesadaran bagi masyarakat tentang bahaya atau risiko yang dihadapi masyarakat yang bekerja secara illegal tanpa mengikuti prosedur administrasi yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga banyak di antara mereka tidak mengetahui bahwa mereka telah dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan orang untuk dieksploitasi secara komersil. Data kasus perdagangan orang yang bersumber dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditangani Subdit IV Renakta Ditreskrim dari tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1

Data Kasus Perdagangan Orang yang Ditangani Subdit IV Renakta Ditreskrim
Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2016	22
2	2017	8
3	2018	10
4	2019	8
5	2020	4

Sumber: Ditreskrim Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 2020

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah kasus perdagangan orang yang ditangani Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengalami penurunan dimana kasus di tahun 2016 sebanyak 22 kasus dan terus mengalami penurunan sampai pada tahun 2020 ada sebanyak 4 kasus, tetapi kasus perdagangan orang masih terus saja terjadi. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: **Tinjauan Kriminologi terhadap Kejahatan Perdagangan Orang (Studi pada Polda Sumatera Utara).**

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan perdagangan orang ?
2. Apa akibat yang ditimbulkan dari kejahatan perdagangan orang ?
3. Bagaimana cara menanggulangi/mencegah terjadinya kejahatan perdagangan orang ?

TINJAUAN PUSTAKA

Salah satu faktor penyebab ilmu kriminologi semakin sudah berkembang disebabkan ketidakpuasan dari hukum pidana. Hukum pidana merupakan hukum mengatur tentang pelanggaran yang kejahatan-kejahatan pada kepentingan umum

perbuatan yang mana diancam dengan hukuman merupakan suatu penderitaan maupun siksaan. Hukum pidana merupakan teori mengenai aturan, sedangkan kriminologi merupakan teori tentang gejala dari hukum. Kriminologi lahir disebabkan adanya suatu perbuatan kejahatan pada lingkungan masyarakat sosial. Walaupun kriminologi dan hukum pidana berseberangan tetapi sinergi keduanya merupakan ilmu yang empirik bersentuhan dengan realitas dari sosial dinilai mampu untuk menggambarkan kenyataan masyarakat sebenarnya. Tetapi demikian kriminologi tersebut tidak mampu memberikan kata dari akhir untuk mewujudkan pencegahan dari kejahatan. Pada sisi lain kebijakan dari hukum pidana adalah ilmu normatif membutuhkan masukan mengenai fakta empirik dari masyarakat. Kemampuan hukum dari pidana terletak pada tata penggunaan norma dengan mekanisme yang jelas. Oleh karena itu kualitas norma diatur pada hukum pidana yang bergantung pada sejauh mana kriminologi tersebut memberikan masukan pada realitas sosial perlu diatur pada norma hukum pidana tersebut menjadi lebih berisi.

Kriminologi memiliki hubungan sangat erat dengan hukum dari pidana tetapi sebagai disiplin ilmu berdiri sendiri sehingga kriminologi tidak begitu bergantung pada nilai-nilai dari hukum pidana. Hubungan erat dengan kriminalitas adalah syarat utama maka berlakunya norma-norma dari hukum pidana dapat terawasi oleh kriminologi. Hubungan ini sangat penting dipandang pada sudut praktis. Tetapi kriminologi tersebut tidak dapat ditentukan sebagai sesuai dengan pengertian *crime* berdasarkan hukum pidana karena pengertian *crime* tersebut selalu tidak tetap atau berubah (*not invariable*) berdasarkan waktu dan tempat.

Kriminologi harus memiliki suatu peran antisipatif dan reaktif pada semua kebijakan di lapangan dari hukum pidana maka dengan demikian dapat dilakukan pencegahan kemungkinan timbulnya akibat yang akan merugikan, baik bagi si pelaku, juga korban, maupun masyarakat secara keseluruhan. Manfaat dari dipelajarinya kriminologi adalah kriminologi dapat memberikan sumbangannya dalam bentuk penyusunan perundang-undangan baru atau proses kriminalisasi, yang menjelaskan sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan (etilogi kriminal) pada akhirnya tercipta upaya-upaya pencegahan terjadinya suatu kejahatan. Tanpa sinergi hukum pidana dengan kriminologi tidak lebih dari ilmu yang empirik hanya menggambarkan kausa dari kejahatan tanpa disertai kemampuan dengan memberikan sentuhan akhir pada bentuk penanggulangan kejahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dan juga merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan analisis atas sikap tindak masyarakat dari berbagai aspek secara mendalam dan nilai informasi mengenai suatu temuan tidak digantungkan pada jumlah tertentu namun didasarkan pada kenyataan adanya gejala tersebut yang dilihat dari berbagai aspek dilihat secara mendalam.

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik menyangkut primer, sekunder maupun tertier diperoleh dari bahan pustaka yang memperhatikan prinsip pemutakhiran juga relevansi.

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.

Analisis data dalam penelitian ini secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Akibat yang Ditimbulkan dari Kejahatan Perdagangan Orang

Tidak sedikit akibat yang ditimbulkan dari praktek perdagangan manusia, seperti menimbulkan keresahan di masyarakat, memicu timbulnya tindak pidana lain, terjadinya eksploitasi, serta mengakibatkan penderitaan bagi korban. Tetapi dampak yang paling besar adalah terhadap korban perdagangan orang karena akan mengalami penderitaan, terkucil, terganggunya fungsi reproduksi, depresi (gangguan jiwa berat), cacat fisik, terinfeksi penyakit dan lain sebagainya sebagaimana akan diuraikan berikut ini.

a. Menimbulkan Keresahan di Masyarakat

Keresahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat disebabkan sudah banyak melihat korban perdagangan orang, dimana korban mengikuti ajakan pelaku untuk bekerja dengan persetujuan keluarga, tetapi kemudian korban tersebut tidak pernah memberi kabar kepada keluarganya.

b. Mendorong Tindak Pidana Lain

Kejahatan perdagangan orang dapat berdampak pada semakin maraknya tindak pidana lain, karena tindak pidana perdagangan orang biasanya berlanjut dengan kejahatan lainnya.

c. Eksploitasi terhadap Korban

Tindakan eksploitasi terhadap korban jarang mendapat perlawanan walaupun telah diperlakukan sewenang-wenang, karena korban berada di dalam kekuasaan pelaku. Korban yang biasanya perempuan dan anak-anak tentu tidak berdaya menghadapi perilaku sewenang-wenang dari pelaku sehingga tindakan eksploitasi semakin mudah terjadi.

d. Penyebaran Penyakit HIV/AIDS

Dampak perdagangan orang dapat menyebabkan masyarakat tertular penyakit HIV/AIDS, yang diperoleh dari korban perdagangan orang yang tertular penyakit tersebut oleh laki-laki yang memanfaatkan jasa protituti. Tidak sedikit rumah tangga yang menjadi korban karena secara tak sadar telah tertular oleh penyakit.

e. Cacat Fisik

Pekerja yang merupakan korban perdagangan orang sering mengalami kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan luka berat atau bahkan cedera bagi korban. Kekerasan fisik tersebut dapat dilakukan oleh majikan ataupun perlakuan keras karena jenis pekerjaannya dan dilakukan di bawah tekanan.

f. Depresi

Dampak dari pemaksaan kepada korban akan mengakibatkan korban mengalami gangguan psikologis secara berkepanjangan. Hal ini karena korban telah dieksploitasi secara fisik untuk bekerja secara tidak wajar, baik sebagai pekerja paksa maupun sebagai pekerja seksual.

g. Kehamilan Yang Tidak Diinginkan

Perempuan sebagai korban perdagangan orang sering mengalami pelecehan seksual, dimana pelecehan tersebut dapat menimbulkan kehamilan di luar nikah. Jarang ada yang bertanggungjawab terhadap kejadian yang demikian karena orang-orang yang melakukan pelecehan biasanya adalah orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

h. Negara Kehilangan Devisa

Pencegahan terhadap perdagangan orang dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada korporasi, karena potensi korporasi untuk melakukan penyaluran tenaga kerja secara illegal tergolong cukup besar. Hal ini karena korporasi yang memiliki badan hukum mampu melakukan aktivitas yang relative besar dan terkoordinasi, sehingga mampu menyalurkan tenaga kerja secara illegal dalam jumlah besar.

Cara Menanggulangi/Mencegah Terjadinya Kejahatan Perdagangan Orang

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat besar dalam penanggulangan perdagangan orang. Dalam pelaksanaan perannya mencegah dan menanggulangi perdagangan orang, kepolisian perlu meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat, penegakan hukum yang tegas, serta meningkatkan integritas pejabat negara.

a. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Kepolisian perlu lebih baik dalam melakukan sosialisasi agar lebih gencar. Dengan demikian masyarakat akan menyadari tentang adanya larangan perdagangan orang, bentuk-bentuk yang dianggap sebagai perdagangan orang, dan juga mengetahui tentang adanya larangan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, persetujuan keluarga, tetapi kemudian korban tersebut tidak pernah memberi kabar kepada keluarganya.

b. Melakukan Pengawasan Terhadap Aktivitas Masyarakat

Dalam melakukan pengawasan, maka kepolisian perlu secara aktif mengamati orang-orang yang telah dicurigai sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang, sehingga dapat segera bertindak jika pelaku melakukan aksinya. Pelaku juga tentu lebih takut melakukan kejahatannya jika menyadari bahwa dirinya telah diawasi oleh aparat penegak hukum.

c. Penegakan Hukum Yang Tegas

Penegakan hukum sangat tergantung pada bagaimana aparat penegak hukum menerapkan hukum yang ada. Dalam beberapa perkara mungkin saja diatur dalam lebih dari satu UU sehingga penegak hukum perlu menerapkan aturan hukum dengan ancaman pidana yang lebih berat dan menghindari penerapan hukum dengan ancaman pidana yang ringan.

d. Meningkatkan Integritas Pejabat Pemerintah

Dengan kemampuan sumber daya yang kuat, korporasi dapat dengan mudah mempengaruhi pejabat khususnya pejabat yang mudah disuap sehingga dengan mudah melanggar prosedur pemberian administrasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang adalah: faktor ekonomi, tingginya angka pengangguran, perdagangan orang melibatkan korporasi, integritas pejabat yang rendah, tinggi permintaan tenaga kerja murah di luar negeri, ketidaksetaraan gender, kurangnya kesadaran masyarakat atas risiko menjadi imigran gelap, pendidikan rendah, kurangnya pengawasan terhadap aktivitas korporasi dan pengaruh globalisasi.
2. Kejahatan perdagangan orang mempunyai dampak yang cukup besar bagi masyarakat, karena dapat berakibat menimbulkan keresahan di masyarakat karena takut kehilangan anggota keluarga, memicu timbulnya tindak pidana lain seperti tindak pidana narkoba, pemalsuan identitas dan protituti, terjadinya eksploitasi terhadap korban, serta menimbulkan penderitaan bagi korban. Tetapi akibat yang paling besar adalah terhadap korban perdagangan orang karena akan mengalami penderitaan, depresi (gangguan jiwa berat), cacat fisik, terinfeksi penyakit HIV/AIDS, serta kehamilan yang tidak diinginkan.
3. Adapun cara mencegah ataupun menanggulangi terjadinya kejahatan perdagangan orang adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat, melakukan penegakan hukum yang tegas, serta meningkatkan integritas pejabat pemerintah. Kepolisian perlu meningkatkan kesadaran masyarakat atas bahaya kejahatan perdagangan orang dengan melakukan sosialisasi yang gencar, melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat khususnya pada tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya kejahatan perdagangan orang, penegakan hukum yang tegas dengan menolak semua bentuk intervensi, serta meningkatkan integritas pejabat pemerintah dengan melakukan peningkatan berdasarkan rekam jejaknya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepolisian perlu melakukan sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat tentang larangan perdangan orang, serta meminta agar masyarakat lebih berperan aktif melaporkan segala bentuk perdagangan orang yang terjadi di lingkungannya. Kepolisian perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat dengan pendekatan pengawasan feedforward control (pengawasan pendahuluan), agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebelum menimbulkan korban.
2. Aparat penegak hukum perlu lebih tegas dalam penegakan hukum, agar secara tegas menikdka pelaku, termasuk pelaku korporasi, dan juga tegas dalam menerapkan hukum dengan menggunakan aturan pidana yang lebih berat terhadap pelaku.
3. Aparat penegak hukum khususnya kepolisian perlu lebih tegas menolak segala bentuk intervensi dari pihak lain dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang dan pemerintah perlu agar pengangkatan pejabat dilakukan dengan melihat rekam jejaknya, agar pejabat yang memiliki integritas rendah tidak diangkat sebagai pejabat negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arrasijd, Chainur, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Yani Corporation, Medan, 2013.

Bawengan, G.W., *Pengantar Psikologi Krominal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2016.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Grup, 2010, Bandung.

Widiastuti, Tri Wahyu, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*, Wacana Hukum Vol. IX 1 April 2010.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak.

Internet/Website:

<https://www.voaindonesia.com/a/polisi-bekuk-7-tersangka-perdagangan-orang.html>, diakses pada tanggal 13 November 2019.